

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan Narkotika, merupakan kejahatan yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Karena dampak negatif dan jangka panjang penggunaan narkotika dapat menghancurkan masa depan seseorang bahkan hingga berujung kematian. Kejahatan Narkotika sendiri adalah musuh dari semua negara didunia yang harus diperangi keberadaannya.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dengan suatu sistem yang tertata apik para produsen narkotika dapat dengan mudah menyelundupkan suatu narkotika ke negara tujuan sampai dengan ke tangan pembeli yang pada umumnya adalah generasi muda yang masih belum menyadari dampak negatif narkotika tersebut. Untuk itulah diperlukan nya aturan mengenai narkotika yang secara tegas melarang penyalahgunaannya.<sup>1</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat

---

<sup>1</sup> Kejahatan Narkotika <https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/> diakses tanggal 3 September 2020 , Pukul 04.29 WIB

pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkotika sudah semakin meluas yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya. Pecandu narkotika akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkotika memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Maraknya penggunaan narkotika bahkan peredaran narkotika di lingkungan masyarakat sudah sangat mengkhawatirkan dengan contoh penangkapan sejumlah kasus seperti kasus dibawah ini

Idola 92.6 FM, Jajaran Satresnarkoba Polresta Semarang mengungkap sembilan kasus peredaran narkoba, selama bulan Ramadan. Salah satu yang paling menonjol, adalah pengungkapan kasus peredaran pil ekstasi sebanyak 546 butir. Kasat Resnarkoba Polresta Semarang Kompol Robert Sihombing mengatakan dari sembilan kasus yang ditangani itu, ada satu kasus yang cukup menonjol. Yakni, pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti 546 butir ekstasi dan 3,97 gram ganja kering serta dua gram sabu. Robert menjelaskan, pihaknya juga mengamankan tiga orang pelaku yang menjadi kurir pil ekstasi, dan merupakan driver taksi online. Ketiganya diamankan secara terpisah, berikut barang bukti

---

<sup>2</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 71

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

narkoba di tangannya. Menurutnya, penangkapan terhadap kurir pil ekstasi itu dilakukan di Jalan Fatmawati ketika akan melakukan transaksi. “Barang yang turun 850 pil itu dipecah menjadi tiga paket, masing-masing ada yang 134 butir, ada 125 butir dan 319 butir. Dan sisanya, ada pada Eka sebanyak 227 butir. Setelah didalami oleh tim, kami melakukan penangkapan terhadap Ersya bersama rekannya, Alfian. Dari tangannya, ada 319 butir”. Tujuannya, untuk menindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Semarang. “Dari sembilan kasus yang kita tangani, ada 11 orang yang kita amankan. Selain ekstasi dan ganja serta sabu, kita juga menyita 80 butir obat Alprazolam serta beberapa peralatan narkoba lainnya”.<sup>4</sup>

Berita tersebut di atas menunjukkan masih maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan masyarakat tidak bertanggungjawab, meskipun berbagai macam tindakan pencegahan telah dilakukan seperti mengadakan sosialisasi bahaya narkotika, tindakan pencegahan yang dilakukan dianggap sia-sia, kasus diatas merupakan hal yang dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan masyarakat dimana masyarakat itu tinggal.

Peran penting pihak Kepolisian untuk memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik. Terungkapnya kasus diatas dapat menjadi indikator maraknya penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat dan dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi tersebut.

---

<sup>4</sup> Penyalahgunaan Narkotika, <https://www.radioidola.com/2020/39759/> diakses tanggal 3 September 2020 Pukul 04.30 WIB

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

- 1) Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan pada pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

- 1) Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.
- 2) Pasal 112 berbunyi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Hakim dapat saja menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa pidana penjara karna setiap seorang yang menyalahgunakan berpotensi menguasai atau memiliki narkotika tersebut . Akan tetapi hakim juga diberikan hak untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara melainkan menjatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang

menyatakan, "Pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba".

Selanjutnya pada pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pecandu Narkoba menyebutkan:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Antara aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting terhadap adanya tindak pidana narkoba antara lain adalah Polri, dimana Kepolisian diharapkan mampu menghentikan tindak pidana narkoba tersebut, tidak hanya mengungkap dari kasus-kasus tindak pidana narkoba tetapi juga menyadarkan masyarakat atas bahaya narkoba itu sendiri. Dalam tindak pidana narkoba, Kepolisian sangatlah memiliki peranan yang sangat besar karena Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam mengatasi maraknya tindak pidana narkoba, dimana peranan dari Kepolisian itu sendiri bertujuan untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat secara mudah, tanggap/responsive serta tidak diskriminatif sehingga terbebas dari gangguan fisik maupun psikis, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat demi lancarnya gerak pembangunan daerah, membimbing masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan



nonna-norma yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengayom atau Pembina masyarakat, kepolisian mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi, badan serta instansi di dalam dan di luar Polri pada tingkat daerah untuk ikut serta berperan dalam upaya pembinaan ketertiban masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Upaya Kepolisian Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Semarang (Studi di Polrestabes Semarang)”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Polrestabes Semarang?
- 2) Apa Saja Faktor Penghambat/Kendala Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Polrestabes Semarang
- 2) Untuk mengetahui Faktor Penghambat/Kendala Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Narkotika

---

<sup>5</sup> www.poldajateng.go.id. Diakses pada tanggal 03 September 2020 Pukul 08.45 WIB

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan masalah tentang implementasi dan pengembangan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika.
  - b. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi siapapun yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut. tentang masalah implementasi Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika.
- 2) Secara Praktis:
  - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang penanggulangan penyalahgunaan Narkotika;
  - b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus penyalahgunaan Narkotika;
  - c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar Strata 1 (S1) ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

## E. Terminologi

### 1) Penanggulangan

Penanggulangan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga penanggulangan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.<sup>6</sup>

### 2) Penyalahgunaan

Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu kegiatan tanpa hak atau melawan hukum dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.<sup>7</sup>

### 3) Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo Kepolisian merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

### 4) Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>9</sup>

### 5) Pandangan Hukum Islam tentang Narkotika

Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Secara

---

<sup>6</sup> Menanggulangi <http://lektur.id/arti-menanggulangi.html> diakses tanggal 3 Oktober 2020 Pukul 09.03 WIB.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 111

<sup>9</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 71



etimologi, narkoba diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk. Narkoba belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan khamar, sebab antara khamar dan narkoba sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkoba lebih berbahaya, sehingga status hukum narkoba disamakan dengan status hukum khamar.

Menggunakan narkoba disamping telah di haramkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak. Bagi orang yang pernah menggunakan Narkoba akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Dalam hal ini Ibn Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu lebih jahart dari khamr, dilihat dari segi merusak badan dan menggunakan akal. Ia membuat seorang menjadi lemah akal, lemah keinginannya, dan menghalangi orang dari mengingat Allah.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan

---

<sup>10</sup> Hamzah Hasan, Al-Daulah, *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, 2012, hal 150

yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.<sup>11</sup> Yaitu mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti.

Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah di Polrestabes Kota Semarang yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245.

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal 97

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

yaitu tentang upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

1. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencucian uang, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

## 5. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

## 6. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian,

Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Narkotika, Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika serta Narkotika dalam Perspektif Islam.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang upaya Penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kota Semarang serta Kendala Kepolisian dalam melaksanakan upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kota Semarang

## BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.